



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 500/168/TAHUN 2021

TENTANG

BESARAN HONORARIUM SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIS
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR SATRIA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria, Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria berasal dari perangkat daerah Pembina BUMD yang ditunjuk dan diangkat oleh Dewan Pengawas atas biaya Perumda Pasar Satria;
- b. bahwa dalam rangka pembiayaan Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati telah memberikan persetujuan pemberian honorarium kepada Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria melalui disposisi tanggal 25 Maret 2021 atas nota dinas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Nomor 500/57/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Pasar Satria;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19);

Memperhatikan : Disposisi Bupati Banyumas tanggal 25 Maret 2021 atas Nota Dinas Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas Nomor 500/57/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Honorarium Sekretaris dan Staf Sekretaris Dewan Pengawas Perumda Pasar Satria;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran honorarium Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besaran honorarium Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria.
- KEDUA : Besaran honorarium Staf Sekretaris Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran honorarium Sekretaris Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria.
- KETIGA : Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dipotong pajak dan biaya lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pasar Satria.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 APR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN